



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2002**

NOMOR 10 SERI C NOMOR 8

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**

NOMOR 14 TAHUN 2002

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI NOMOR 18 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN HASIL
HUTAN KAYU (IPHHK), IZIN PEMUNGUTAN
HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK), IZIN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
(IUPHHK), IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL
HUTAN BUKAN KAYU (IUPHHBK) DAN IZIN
PEMANFAATAN KAYU (IPK)**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 14 TAHUN 2002****TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN
PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU (IPHHK), IZIN PEMUNGUTAN
HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHBBK), IZIN USAHA PEMANFAATAN
HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK), IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL
HUTAN BUKAN KAYU (IUPHBBK) DAN
IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 18 Tahun 2001 ditegaskan, tingkat penggunaan jasa Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHBBK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHBBK) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), diukur berdasarkan Luas Areal, Jenis dan Jumlah Volume / Tonase yang diizinkan ;
 - b. bahwa besarnya tarif retribusi luasan areal Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHBBK) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat (IPKR) serta retribusi tonase pemanfaatan kayu Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 18 Tahun 2001 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 18 Tahun 2001.

mengingat

1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290) ;
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
6. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pemanfaatan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2001 Nomor 17 Seri B Nomor 4).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU (IPHHK), IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK), IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK), IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IUPHHBK) DAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 18 Seri B Nomor 5), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), serta Retribusi Pemanfaatan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) / Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat (IPKR) dihitung berdasarkan luasan areal dan volume / tonase yang diizinkan dikali dengan tarif menurut izin ;

(2) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. Satuan Volume / Tonase :

1.	Kayu Logs	Rp.	10.000,-/m ³
2.	Rotan	Rp.	10.000,-/ton
3.	Damar	Rp.	7.500,-/ton
4.	Gubal Gaharu	Rp.	5.000,-/ton
5.	Biji Kemiri	Rp.	5.000,-/ton
6.	Kulit Kayu Manis	Rp.	1.500,-/kg
7.	Getah Pinus	Rp.	12.500,-/ton
8.	Sarang Burung Walet	Rp.	5.000,-/kg
9.	Kayu Bakar	Rp.	50,-/ikat
10.	Papan Robek	Rp.	50,-/lbr
11.	Kayu Pagar	Rp.	100,-/ikat
12.	Kulit Jalapari	Rp.	50,-/kg
13.	Kemedangan	Rp.	3.000,-/ton
14.	HTI	Rp.	5.000,- /M ³
15.	HTR/IPKR	Rp.	5.000,- /M ³

b. Satuan Luasan Areal :

1.	IPHHK	Rp.	37.500,- /Ha
2.	IPHHBK	Rp.	3.000,- /Ha
	a. Damar	Rp.	5.000,- /Ha
	b. Rotan	Rp.	25.000,- /Ha
3.	IPK		

2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 9 A yang berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 9 A

- (1) Retribusi IPHHK, IPHHBK dan IPK serta Retribusi Pemanfaatan HTI dan HTR ditetapkan terhadap seluruh areal, pada saat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan kayu dan Izin Pemanfaatan Kayu disahkan oleh Dinas Kehutanan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dan dikeluarkan dalam bentuk SPP Retribusi.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Disahkan di Luwuk
Pada tanggal 26 Nopember 2002

BUPATI BANGGAI,



S U D A R T O

Diundangkan di Luwuk
Pada tanggal 27 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



M. SALEH AKUM

